



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.27, 2020

KESRA. Kejuaraan Olahraga. Penyelenggaraan Pekan. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaring bibit olahragawan potensial, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan prestasi olahraga, menumbuhkembangkan industri olahraga, dan mendukung percepatan pembangunan daerah, perlu melakukan perubahan pengaturan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga sesuai dengan perkembangan olahraga dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekan olahraga internasional;
 - b. pekan olahraga nasional;
 - c. pekan olahraga wilayah; dan
 - d. pekan olahraga daerah.
- (3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;
 - b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;

- c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
 - d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
 - e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.
- (4) Penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (5) Ketentuan mengenai jenis pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pekan olahraga tingkat internasional meliputi:

- a. pekan olahraga dunia (*Olympic Games dan Paralympic Games*);
 - b. pekan olahraga Asia (*Asian Games dan Asian Para Games*);
 - c. pekan olahraga Asia Tenggara (*South East Asian Games dan South East Asian Para Games*); dan
 - d. pekan olahraga tingkat internasional lainnya.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga tingkat internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga.
- (2) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam ruang lingkup kegiatan

olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

- (3) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga tingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh KOI.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pekan olahraga nasional diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial; dan
 - c. meningkatkan prestasi olahraga.
- (2) Penyelenggaraan pekan olahraga nasional harus memberikan dampak pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.
- (3) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.
- (5) Menteri dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menugaskan komite olahraga nasional selaku penyelenggara.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Menteri menetapkan tugas komite olahraga nasional sebagai penyelenggara pekan olahraga nasional dalam hal:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;

- c. pelaksanaan; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Komite olahraga nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan evaluasi dan pelaporan.
 - (3) Tugas komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penentuan:
 - a. jumlah peserta;
 - b. cabang olahraga yang dipertandingkan;
 - c. persyaratan olahragawan; dan
 - d. waktu penyelenggaraan.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komite olahraga nasional wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Komite olahraga nasional melalui musyawarah olahraga nasional menetapkan paling banyak 3 (tiga) calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional.
- (2) Calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) pemerintah provinsi atau gabungan pemerintah provinsi.
- (3) Penetapan calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kemampuan dan potensi pemerintah provinsi calon tuan rumah pelaksana;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana serta kemampuan pemeliharaan dan perawatannya;
 - c. dukungan masyarakat setempat; dan
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di masing-masing provinsi.
- (4) Penetapan calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional berupa gabungan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus mempertimbangkan:
- a. letak geografis wilayah provinsi berdekatan;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana antar dan lintas daerah;
 - c. potensi sumber daya masing-masing daerah; dan
 - d. dapat bekerja sama.
- (5) Komite olahraga nasional mengajukan 3 (tiga) calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional yang telah ditetapkan sebagai calon tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional kepada Menteri.
- (6) Menteri menetapkan 1 (satu) tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional.
- (7) Pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional diatur dengan Peraturan Menteri.

7. Di dalam Bab II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pekan Olahraga Rekreasi Nasional

Pasal 25A

- (1) Penyelenggaraan pekan olahraga rekreasi nasional bertujuan untuk:
 - a. memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan;
 - b. meningkatkan kebugaran;
 - c. meningkatkan kegembiraan; dan
 - d. meningkatkan hubungan sosial.
- (2) Pekan olahraga rekreasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Pekan olahraga rekreasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh komunitas olahraga rekreasi dari setiap provinsi.
- (4) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga rekreasi.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga rekreasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan organisasi olahraga rekreasi.
- (6) Menteri menetapkan pemerintah provinsi sebagai tuan rumah pelaksana pekan olahraga rekreasi nasional dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi pemerintah provinsi calon tuan rumah pelaksana;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;

- d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tuan rumah pelaksana; dan
 - e. usulan dari organisasi olahraga rekreasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan olahraga rekreasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.
8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kejuaraan olahraga di tingkat internasional bertujuan untuk:
- a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. mewujudkan persahabatan dan perdamaian antar bangsa;
 - c. memberikan pengalaman bertanding;
 - d. meningkatkan harkat dan martabat bangsa; dan
 - e. menumbuhkan semangat dan kebanggaan nasional.
- (2) Kejuaraan olahraga nasional, kejuaraan olahraga wilayah, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga kabupaten/kota bertujuan untuk:
- a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memassalkan olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberikan dampak pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.

Pasal II

Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY